

LAMPIRAN



NOTARIS
SRI WAHYUNINGSIH, SH., M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. AHU-217. AH. 02.01. TAHUN 2012
TANGGAL : 20 APRIL 2012

SALINAN

AKTA : KUASA

TANGGAL : 01 juli 2017

NOMOR : ..01.-

Jl. Raya Sayung Km. 8,5 Demak
Telp. (024) 7645 1406



K U A S A

Nomor:01.-

-Hari ini, Senin, tanggal tiga Juli tahun duaribu-
tujuhbelas (03-07-2017).- -----

-Pukul sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Barat
(10.00 W.I.B).- -----

-Menghadap kepada saya, **SRI WAHYUNIGSIH, Sarjana--
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris Kabupaten---
Demak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah-----
dikenal oleh saya, Notaris:- -----

I.-Tuan **SUPARNO**, Warga Negara Indonesia, lahir di-
Demak, tanggal duapuluh tiga Juni tahun seribu--
sembilanratus limapuluh delapan (23-06-1958),---
Pegawai Negeri Sipil, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan:3321042306580001, bertempat tinggal
di Kabupaten Demak, Setro Poncol, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 003, Desa Purwosari, Kecamatan-
Sayung,- -----
-untuk selanjutnya disebut dengan singkat- ----
----- "Pihak Kesatu/Pemberi Kuasa".- -----

II.1.-Tuan **NUROKHID, Sarjana Hukum**, Warga Negara--
Indonesia, lahir di Demak, tanggal limabelas-
Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh---
delapan (15-05-1978), Wiraswasta, pemegang---
Nomor Induk Kependudukan:3324121505780004,---
bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Gang--
Ampera Nomor:95, Rukun Tetangga 006, Rukun---
Warga 003, Desa Weleri, Kecamatan Weleri,- --

2.-Tuan **ALI MANSUR ALHUDA, Sarjana Hukum Islam**,

Magister Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Grobogan, tanggal empatbelas Juni tahun--- seribu sembilanratus delapanpuluh empat----- (14-06-1984), Karyawan Swasta, pemegang Nomor Induk Kependudukan:3315191406840002,----- bertempat tinggal di Kota Semarang,----- Tegalkangkung, Rukun Tetangga 004, Rukun----- Warga 002, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan-- Tembalang,- -----

3.-Tuan **MOHAMMAD RIDWAN, Sarjana Agama**,-----

Magister Hukum, Warga Negara Indonesia, lahi di Pati, tanggal tiga Oktober tahun seribu-- sembilanratus tujuh puluh tujuh (03-10-1977), Wiraswasta, pemegang Nomor Induk----- Kependudukan:3318200310770002, bertempat---- tinggal di Kabupaten Pati, Desa----- Kuryokalangan, Rukun Tetangga 002, Rukun---- Warga 001, Kecamatan Gabus,- -----

-ketiga-tiganya bertindak bersama-sama atau-- sendiri-sendiri, menurut keterangannya dalam-- hal ini bertindak selaku Advokad dan Konsultaa Hukum, yang berkantor di Jalan Walisongo KM.1: Nomor:63 Semarang,- -----

-untuk selanjutnya disebut dengan singkat- ---
----- "Pihak Kedua/Penerima Kuasa".- -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.- -----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan---- kepada saya, Notaris, sebagai berikut:- -----

--bahwa Pihak Kesatu bermaksud memberi kuasa---- kepada Pihak Kedua untuk mengucapkan ikrar tal

dalam persidangan, - -----

-Selanjutnya atas dasar hal-hal diuraikan di atas, maka pihak kesatu menerangkan secara tegas dalam akta ini, atas dasar kesadaran penuh, tanpa-----mendapat paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga, secara jujur, tulus ikhlas dan dengan itikad baik, memberi kuasa kepada Pihak Kedua yang-----menerangkan pula dengan akta ini menerima baik---pemberian kuasa dari Pihak Kesatu;- -----

----- k h u s u s -----

-untuk dan atas nama serta sah mewakili pihak-----kesatu (pemberi kuasa):- -----

--Mengucapkan ikrar talak dalam persidangan di----

Pengadilan Agama Semarang pada hari sidang yang ditentukan dalam perkara cerai talak perkara----nomor:1581/Pdt.G/2016/PA.Smg, yang telah-----diputuskan tanggal delapan Maret tahun duaribu--tujuhbelas (08-03-2017), yang telah berkekuatan-hukum tetap di Pengadilan Agama Semarang, dengan kalimat sebagai berikut:- -----

"Bismillahirrohmanirrohiim, Pada hari ini, Rabu-tanggal lima Juli tahun duaribu tujuhbelas----- (05-07-2017), saya NUROKHID, Sarjana Hukum, atau ALI MANSUR ALHUDA, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, atau MUHAMMAD RIDWAN, Sarjana Agama,---Magister Hukum, mewakili pemohon SUPARNO Bin----SUMIRAT berikrar menjatuhkan talak satu raj'i---terhadap SRI ASRIPAH Binti SAHLAN".- -----

-Selanjutnya Penerima Kuasa diberi hak untuk----melakukan pembayaran dan penerimaan pembayaran,-

meminta dan menerima Akta Cerai dan Salinan-----
Putusan atau Penetapan.- -----

-Untuk keperluan tersebut penerima kuasa-----
melakukan semua/segala tindakan yang dianggap-----
perlu dan berguna tanpa kecuali, demi tercapainya-
maksud pemberian kuasa ini.- -----

-Para penghadap telah memilih tempat kedudukan----
hukum umum dan tetap mengenai pemberian kuasa ini-
dan akibat-akibatnya di Kepaniteraan Pengadilan---
Negeri Kabupaten Demak.- -----

----- Demikian akta ini- -----
dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Semarang,-
pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di---
awal akta ini, di hadapan para saksi:- -----

1.-Tuan MUHAMMAD RIEFKY ABDILLAH, Warga Negara---

Indonesia, lahir di Demak, tanggal enam Agustus
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat-
(06-08-1994), Swasta, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan:3321040608940002, dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil----
Demak, bertempat tinggal di Kabupaten Demak,---
Perumahan Pondok Raden Patah Blok L/22, Rukun--
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Sriwulan,-

2.-Nona MAHYA CHAIRUNNISA, Warga Negara-----

Indonesia, lahir di Semarang, tanggal tigabelas
September tahun seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh lima (13-09-1995), Swasta,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan:-----
3321045309950001, bertempat tinggal di Kabupat
Demak, Perumahan Pondok Raden Patah II/R.20,--

Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Desa-----
Sriwulan, Kecamatan Sayung,- -----

-kedua-duanya adalah pegawai kantor saya, Notaris,
-Akta ini setelah di bacakan oleh saya, Notaris---
kepada para penghadap dan para saksi, seketika---
ditanda-tangani para penghadap para saksi, dan---
saya, Notaris.- -----
-Dilaksanakan dengan tanpa pencoretan,-----
penggantian, maupun penambahan.- -----
-Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan-----
semestinya.- -----

-Diberikan sebagai SALINAN----
yang sama bunyinya.- -----

Notaris Kabupaten Demak



(SRI WAHYUNINGSIH, SH., M. Kn.)